



P U T U S A N

Nomor 274/ PID / 2019 / PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama lengkap : HENDRA RANGGA WIJAYA alias ANGGA Bin AMINUDIN;
- 2 Tempat lahir : Bandung;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/23 Oktober 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Caringin No. 72/192 C Rt. 02/06 Kota Bandung;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Mahasiswa;

Di persidangan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2019, didampingi oleh Penasehat Hukum EDDY R. SILALAH, SH. Dk. Advokad Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Eddy R. Silalahi&Rekan di Komp. Kurdi Barat I No. 7A, Kota Bandung;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 274/Pid/2019/PT.BDG



Pengadilan Tinggi Tersebut:

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Oktober 2019, Nomor : 274/PID/2019/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Oktober 2019 Nomor : 274/PID/2019/PT.BDG. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 7 Oktober 2019 Nomor : 546/Pid.B/2019/PN.Blb. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa HENDRA RANGGA WIJAYA Als ANGGA Bin AMINUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Cupu Rt. 02/08 Desa Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Entin Supartini yang meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih, No Pol D-1201-YBF tahun 2016, Noka : MHKM5EB3JGK005457, Nosin : 1NRF128567 No. BPKB M-08537024 atas nama RENSUS SARAGIH milik saksi Entin Supartini dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Entin Supartini yakni sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akhirnya saksi Entin Supartini menyetujui penawaran Terdakwa tersebut



- Bahwa Terdakwa memberitahu saksi Entin Supartini bahwa kendaraan R4 tersebut akan dibeli oleh saudaranya dengan memberikan uang muka pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu karena saksi Entin Supartini percaya kepada Terdakwa saat itu saksi Entin Supartini memberikan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB nya kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak kunjung menjual kendaraan R4 milik saksi Entin Supartini tersebut sehingga saat itu Terdakwa meminta bantuan saksi Aminudin untuk menjual kendaraan milik saksi Entin Supartini sampai akhirnya kendaraan R4 milik saksi Entin Supartini tersebut berhasil dijual oleh saksi Aminudin dengan harga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut oleh saksi Aminudin telah diserahkan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa sisa uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada saksi Entin Supartini
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Entin Supartini mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HENDRA RANGGA WIJAYA Als ANGGA Bin AMINUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Cupu Rt. 02/08 Desa Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Entin Supartini yang meminta bantuan Terdakwa untuk menjual barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih, No Pol : D-1201-YBF tahun 2016, Noka : MHKM5EB3JGK005457, Nosin : 1NRF128567 No. BPKB M-08537024 atas nama RENSUS SARAGIH milik saksi Entin Supartini dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Entin Supartini yakni sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga



Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akhirnya saksi Entin Supartini menyetujui penawaran Terdakwa tersebut

- Bahwa Terdakwa memberitahu saksi Entin Supartini bahwa kendaraan R4 tersebut akan dibeli oleh saudaranya dengan memberikan uang muka pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu karena saksi Entin Supartini percaya perkataan bohong Terdakwa tersebut saat itu saksi Entin Supartini memberikan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB nya kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak kunjung menjual kendaraan R4 milik saksi Entin Supartini tersebut sehingga saat itu Terdakwa meminta bantuan saksi Aminudin untuk menjualkan kendaraan milik saksi Entin Supartini sampai akhirnya kendaraan R4 milik saksi Entin Supartini tersebut berhasil dijual oleh saksi Aminudin dengan harga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut oleh saksi Aminudin telah diserahkan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa sisa uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada saksi Entin Supartini
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Entin Supartini mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA RANGGA WIJAYA Als ANGGA Bin AMINUDIN bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HENDRA RANGGA WIJAYA Als ANGGA Bin AMINUDIN, berupa pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih, No Pol : D-1201-YBF, Noka : MHKM5EB3JGK005457, Nosin : 1NRF128567 No. BPKB M-08537024 an. RENSUS SARAGIH;
 - 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih, No Pol : D-1201-YBF, Noka : MHKM5EB3JGK005457, Nosin : 1NRF128567 No. BPKB M-08537024 an. RENSUS SARAGIH;
 - 1 (satu) buah bundle BPKB M-08537024 an. RENSUS SARAGIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP Asli an. RENSUS SARAGIH;
- 2 (dua) lembar Faktur kendaraan an. RENSUS SARAGIH;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan.

Dikembalikan kepada saksi Entin Supartini

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Oktober 2019 Nomor: 546/Pid.B/2019/ PN.Blb. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Rangga Wijaya Als Angga Bin Aminudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih, No Pol : D-1201-YBF, Noka : MHKM5EB3JGK005457, Nosin : 1NRF128567 No. BPKB M-08537024 an. RENSUS SARAGIH;
 - 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih, No Pol : D-1201-YBF, Noka : MHKM5EB3JGK005457, Nosin : 1NRF128567 No. BPKB M-08537024 an. RENSUS SARAGIH;
 - 1 (satu) buah bundle BPKB M-08537024 an. RENSUS SARAGIH;
 - 1 (satu) buah KTP Asli an. RENSUS SARAGIH;
 - 2 (dua) lembar Faktur kendaraan an. RENSUS SARAGIH;
 - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan.

Dikembalikan kepada Saksi Entin Supartini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing tanggal 14 Oktober 2019, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 14 Oktober

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 274/Pid/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2019/PN.Blb jo. Nomor: 546/Pid.B/2019/PN.Blb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tanda terima/ penyerahan memori banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PERIHAL DAN ALASAN KEBERATAN PERTAMA.

Hal dan alasan keberatan pertama ini dimaksudkan dan ditujukan terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama pada Hal.12 putusan aquo;
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif(pasal 372 KUHP atau pasal 378 KUHP), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Bahwa adapun alasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif ke dua ini adalah ***hanya karena terdakwa pada saat penyerahan uang muka tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 03 April 2019 untuk transaksi jual beli mobil tersebut menyebut akan dibeli oleh saudaranya terdakwa***, yang kemudian oleh Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terjadinya penyerahan BPKB, Faktur-faktur, KTP ***(karena mobil beserta kunci kontak dan STNK telah diserahkan lebih dulu kepada terdakwa, 02 April 2019)*** oleh Saksi Saksi Entin Supartini kepada terdakwa adalah karena terdakwa menyebut bahwa mobil tersebut AKAN DI BELI OLEH SAUDARANYA, (pada hal.14 Putusan a-quo) adalah pertimbangan yang kurang tepat, tidak pas; Dengan alasan sebagaimana telah terungkap di depan persidangan pada saat kesaksian saksi Entin Supartini pada tanggal 21 Agustus 2019, yang inti kesaksiannya, ingin segera menjual mobil tersebut dengan harga Rp.135.000.000,- dan saksi Entin Supartini tidak ingin tau siapa pun orang yang akan membeli mobilnya, yang penting mobil tersebut segera terjual, dan terbukti setelah saksi Entin Supartini menerima uang muka tanda jadi sebesar Rp.10.000.000 tersebut dari terdakwa Rangga, saksi Entin Supartini tidak ada keinginan untuk tahu siapa sebenarnya keluarga yang dimaksud oleh terdakwa yang akan mau membeli mobil tersebut; Dan terbukti juga saat Majelis hakim bertanya kepada saksi Entin Supartini di persidangan, apakah saudara saksi ingin mobil kembali atau uang Rp.125.000.000,-?? Dan dengan tegas saksi Entin Supartini mengatakan ingin uangnya yang sisa Rp.125.000.000,- bukan ingin mobil kembali;

Hal mana membuktikan, bahwa memang yang menjadi inti perkara ini adalah tentang sisa uang Rp.125.000.000,- yang belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Entin Supartini akibat telah terjadi transaksi jual beli pada tanggal 03 April 2019 dengan uang muka tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,-

Dan tentang siapa orangnya yang menjadi lawan transaksi saksi Entin Supartini BUKAN LAH hal yang penting untuk sah nya suatu perbuatan transaksi jual beli mobil tersebut;

Bahwa kemudian, JPU dalam suratuntutannya tertanggal 11 September 2019; Menurut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan menyatakan bahwa Terdakwa Hendra Rangga Wijaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar



Rp.125.000.000,- dan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih, No Pol:D1201-YBF tahun 2016, NoKa:MHKM5EB3JGK005457, NoSin:1NRF128567 No.BPKB:M-08537024 an.RENSUS SARAGIH;
- 1 (SATU) BUAH stnk ASLI KENDERAAN r4 MERK Toyota Avanza warna putih, No Pol:D 1201-YBF tahun 2016, NoKa:MHKM5EB3JGK005457, NoSin:1NRF128567 No.BPKB:M-08537024 an.RENSUS SARAGIH;
- 1 (satu) buah bundel BPKB:M-08537024 an.RENSUS SARAGIH
- 1 (satu) buah KTP asli an.RENSUS SARAGIH;
- 2 (dua) lembar Faktur kendaraan an.RENSUS SARAGIH;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi Entin Supartini.

Bahwa kemudian, ternyata Majelis Hakim Perkara aquo telah memilih dakwaan ke dua dengan menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa **HENDRA RANGGA WIJAYA Als ANGGA Bin AMINUDIN**, telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, **Adalah tidak tepat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.**

II. PERIHAL ALASAN KEBERATAN KEDUA

Bahwa terjadinya perkara Terdakwa ini, adalah karena Terdakwa belum bisa menyerahkan uang sisa sebesar Rp.125.000.000,- (yang didibawa kabur oleh Budi) kepada saksi Entin Supartini; maka Terdakwa telah melakukan perbuatan cidera janji atau WANPRESTASI.

vide **Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** yang menyatakan: **"PERGANTIAN BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK TERPENUHINYA SUATU PERIKATAN, BARULAH MULAI DIWAJIBKAN, APABILA SI BERHUTANG SETELAH DINYATAKAN LALAI MEMENUHI PERIKATANNYA, TETAP MELALAIKANNYA, ATAU DIBUATNYA, HANYA DAPAT DIBERIKAKN ATAU DIBUAT DALAM TENGGANG WAKTU YANG TELAH TERLAMPAUINYA".**

Bahwa jelas Pasal 1243 KUHPerdata, bahwa seseorang dinyatakan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, apabila tidak memenuhi kewajiban



yang diwajibkan kepadanya (menyerahkan uang Rp.125.000.000,-kepada saksi Entin Supartini) padahal tenggang waktu yang telah diberikan kepadanya untuk melakukan kewajiban tersebut telah lewat, maka telah jelas bahwa perkara ini adalah tentang ingkar janji.

Bahwa selain itu dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga menyatakan :

"HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERDAKWA DAN SAKSI MERUPAKAN HUBUNGAN PERDATA YAITU HUBUNGAN JUAL BELI, SEHINGGA TIDAK DAPAT DITAFSIRKAN SEBAGAI PERBUATAN PIDANA."

Putusan MARI Nomor 235 K/Pid/1985 tanggal 8 Oktober 1986 menyatakan:

"SENGKETA PERDATA TIDAK DAPAT DIPIDANAKAN".

Berdasarkan seluruh hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka unsur " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" TIDAK PERNAH TERBUKTI atau TIDAK TERBUKTI SAMA SEKALI; baik unsur subjektif maupun terhadap unsur objektifnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 September 2019, Nomor .413/Pid.B/2019/PN.Bks dan memeriksa keseluruhan berkas perkara meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk memori banding Jaksa Penuntut Umum dengan mengacu dan bertitik tolak pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat



dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP, dan
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 372 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
- Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Unsur barang siapa:

Bahwa unsur barang siapa di sini adalah siapa saja yang menjadi pelaku atau subyek yang melakukan tindak pidana dan kepada pelaku/subyek tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa Hendra Rangga Wijaya alias Angga bin Aminudin terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan ketika Terdakwa Hendra Rangga Wijaya alias Angga bin Aminudin melakukan perbuatan tersebut dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat mengecualikan dirinya dari pemidanaan; dengan demikian unsur barang siapa adalah terbukti dan dapat dikenakan kepada Hendra Rangga Wijaya alias Angga bin Aminudin;

Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain:

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian, serta jika dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa Hendra Rangga Wijaya alias Angga bin Aminudin, diperoleh fakta bahwa sekitar bulan April 2019 bertempat di Kp. Cupu RT.02/08, Desa Rancamanyar, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima



juta rupiah), yakni uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih, No.Pol.D-1201-YBF thn.2016, Noka: MHKM5EB3JGK 0054 57, Nosin: 1NRF128567, No.BPKB: M-08537024 atas nama Rensus Saragih milik saksi Entin Supartini, akan tetapi Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada rekannya yang bernama Budi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Entin Supartini; berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa Hendra Rangga Wijaya alias Angga bin Aminudin, diperoleh fakta hukum yaitu berawal dari saksi korban Entin Supartini yang meminta bantuan terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih, No.Pol.D-1201-YBF thn.2016, Noka: MHKM5EB3JGK 0054 57, Nosin: 1NRF128567, No.BPKB: M-08537024 atas nama Rensus Saragih milik saksi Entin Supartini, dengan harga yang ditawarkan oleh saksi korban Entin Supartini sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), tetapi oleh terdakwa ditawarkan dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akhirnya disetujui oleh saksi korban Entin Supartini; terdakwa memberitahu saksi korban Entin Supartini bahwa mobil tersebut akan dibeli oleh saudranya dan terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp.10.000.000,- kemudian saksi korban Entin Supartini menyerahkan mobil tersebut berikut STNK dan BPKBnya kepada Terdakwa. Bahwa terdakwa tidak kunjung menjual mobil tersebut, malahan terdakwa minta bantuan saksi Aminudin untuk menjual mobil tersebut dan berhasil dijual oleh saksi Aminudin dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut oleh saksi Aminudin diserahkan kepada terdakwa namun oleh terdakwa, sisa uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban Entin Supartini, sehingga saksi korban Entin Supartini mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya dengan memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai mahasiswa telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dalam hal ini saksi korban Entin Supartini;
- Terdakwa secara sadar dan sengaja melakukan perbuatannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa bukanlah merupakan untuk membalas terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa sadar dan menjadi warga negara yang taat hukum serta anggota masyarakat lainnya tidak meniru perbuatan yang terdakwa telah lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Tanggal 7 Oktober 2019, Nomor 546/Pid.B/2019/PN.Blb, haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan menjatuhkan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 372 KUHPidana, dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 274/Pid/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Oktober 2019 Nomor: 546 /Pid.B/2019/PN. Blb. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI - SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa: HENDRA RANGGA WIJAYA alias ANGGA bin AMINUDIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa HENDRA RANGGA WIJAYA alias ANGGA Bin AMINUDIN dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih, No Pol.D-1201-YBF, Noka: MHKM5EB3JGK005457, Nosin: 1NRF128567 No. BPKB M-08537024 an. RENSUS SARAGIH;
 - 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna putih, No Pol. D-1201-YBF, Noka: MHKM5EB3JGK005457, Nosin: 1NRF128567 No. BPKB M-08537024 an. RENSUS SARAGIH;
 - 1 (satu) buah bundle BPKB M-08537024 an. RENSUS SARAGIH;
 - 1 (satu) buah KTP Asli an. RENSUS SARAGIH;
 - 2 (dua) lembar Faktur kendaraan an. RENSUS SARAGIH;
 - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan.Dikembalikan kepada Saksi Entin Supartini;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **Senin, tanggal 02 Desember 2019** oleh kami **Chrisno Rampalodji, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis dengan **Leonardus**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 274/Pid/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Butar Butar,SH.,MH dan **Agoeng Rahardjo, SH** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 274/PID /2019/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 03 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SUKIRMAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Leonardus Butar Butar,SH.,MH

Chrisno Rampalodji, SH.,MH

Agoeng Rahardjo, SH

Panitera Pengganti.

Sukirman, SH.